



**P U T U S A N**

**Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Sly.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Bidan PTT. Pustu Baerah, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan pedagang, tempat tinggal dahulu di Jalan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 20 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 23 September 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 114/02/X/2002 Tanggal 3 Oktober 2002;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama 10 tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Selayar dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:



- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 7 tahun;
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun;
- 2.4. XXXXXXXX, laki-laki, umur 3 tahun.
3. bahwa pada bulan Maret 2010 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki penggugat, sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, sudah merupakan pertengkaran yang memuncak dan sudah sulit diatasi, lalu tergugat menganiaya penggugat dan pada tanggal 17 Juni 2012 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya;
5. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, 1 (satu) tahun lebih tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 27 September 2013 dan 28 Oktober 2013, dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/02/X/2002 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai dan oleh ketua majelis diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah sepupu tiga kali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di di XXXXXX selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
  - bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, tiga orang anak tinggal bersama tergugat dan anak yang ke empat tinggal bersama penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat selama membina rumah tangga di Xxxxxx, saksi biasanya ke rumah penggugat dan tergugat dan saksi melihat rumah tangga mereka tidak harmonis;
  - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, hanya saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi;
  - bahwa saksi tidak tahu penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;
  - bahwa pada pertengahan tahun 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya, pergi entah kemana hingga sekarang tidak pernah kembali;
  - bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat pergi ke rumah keluarganya di Xxxxxx;
  - bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi;
  - bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan informasi tentang keberadaannya dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya;
  - bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak kuat menahan penderitaan lahir batin.
2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2002;
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Xxxxxx selama beberapa tahun;
  - bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
  - bahwa penggugat dan tergugat sejak membina rumah tangga, saksi sering mendapat informasi dari keluarga bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;



- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, hanya saksi tahu bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab penggugat dan tergugat tidak harmonis, hanya menurut keterangan penggugat dan keluarga kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
- bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan anaknya, pergi entah kemana hingga sekarang tidak pernah kembali;
- bahwa benar sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat juga pergi dan tinggal di rumah keluarganya;
- bahwa benar sudah 1 (satu) tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi;
- bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirimkan informasi tentang keberadaannya dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan tergugat, dan informasi terakhir yang didapat bahwa tergugat sekarang berada di Kalimantan;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya, tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 27 September 2013 dan 28 Oktober 2013, serta tidak ternyata



bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar kembali untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa dari bukti yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/02/X/2002 Tanggal 3 Oktober 2002, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Oktober 2002, sehingga penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2010, disebabkan antara lain tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki penggugat, hingga memuncak pada tanggal 17 Juni 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat serta bukti lain yang mendukung gugatan penggugat untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh penggugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi tersebut tidak satupun yang pernah melihat atau mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta diyakini kebenarannya bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan sudah 1 (satu) tahun lebih hidup berpisah dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat dan anaknya, pergi entah kemana hingga sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih tanpa pernah memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi bahkan alamatnya pun tidak diketahui sehingga mengakibatkan penggugat menderita lahir batin tanpa kejelasan status. Pada sisi lain, penggugat beserta keluarga juga telah berupaya secara maksimal untuk mencari keberadaan tergugat tetapi tidak berhasil yang pada akhirnya mengakibatkan terputusnya komunikasi (*communication breakdown*) antara penggugat dan tergugat bahkan rumah tangga pun menjadi pecah berantakan.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga, patut diduga



tidak hanya disebabkan oleh tergugat selalu cemburu kepada setiap teman laki-laki penggugat, tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan anaknya selama 1 (satu) tahun lebih tanpa nafkah bahkan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21).*

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 472 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, yaitu :

فان مالكاو الشافعى قالوا يقضى على الغائب البعيد الغيبة





Artinya: “ *Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat boleh memutuskan perkara terhadap orang yang ghaib yang betul-betul jauh*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tergugat telah meninggalkan penggugat selama 1 (satu) tahun lebih, sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk diadakan pencatatan.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp341.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)